



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Haripin alias Ripin
Tempat Lahir : Tebing Tinggi
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 01 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Baja Lk.IV Kelurahan Tambangan Hulu
Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa Rahmanto Alias Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Haripin alias Ripin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Haripin alias Ripin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty 2008 warna merah tanpa plat, Noka : MH3128D306AK172512 dan Nosin : 28D-2169494, **dirampas untuk Negara**
 - 1 (Satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 351709/10/5D4467/2 dan Imei 2: 351710/10/5D4467/D, **dikembalikan kepada saksi korban Erza Pachreza**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

-----Bahwa Terdakwa **Haripin alias Ripin** bersama-sama dengan **saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Sutomo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
Berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa Haripin alias Ripin dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang jalan-jalan keliling-keling kota Tebing Tinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah tanpa plat, setibanya di Jalan Sutomo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo melihat saksi korban Erza Pachreza sedang duduk diatas sepeda motornya sambil memainkan handphone, dan saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban, lalu terdakwa menyampaikan niatnya tersebut kepada saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo menyetujui ajakan terdakwa. Lalu terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan mendekati saksi korban yang sedang duduk diatas sepeda motornya sambil main handphone, setelah dekat saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J6 warna hitam yang dipegang oleh saksi korban dengan tangan kirinya dan setelah saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung menancap gas sepeda motornya dan pergi menuju kearah taman bunga lalu menuju ke jalan Baja untuk pulang kerumahnya.

-
Bahwa terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo tidak ada mendapat izin dari saksi korban Erza Pachreza untuk mengambil handphone miliknya tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arinando Huzaini Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Sutomo Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sekolah SDN 1 163082 Kota Tebing Tinggi saksi Erza Pachreza diambret oleh terdakwa dan temannya, Fernandus;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 351709/10/504467/2 dan No. Imei 2 : 351710/10/504467/0;
- Bahwa saat itu terdakwa dan temannya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek tanpa menggunakan Plat kendaraan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pelaku yang membonceng memepet kearah tempat saksi Erza Pachreza duduk sambil memegang Handphone selanjutnya pelaku yang dibonceng langsung mengambil handphone yang pada saat itu saksi Erza Pachreza pegang dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Erza Pachreza baru selesai mengantar saksi kerumahnya. Pada saat perjalanan pulang, disaat saksi Erza Pachreza melintasi Jl. Sutomo kota Tebing Tinggi sepeda motor saksi Erza Pachreza mogok dan berhenti tepat di gedung Syawiah Kota Tebing Tinggi. Pada saat itu saksi Erza Pachreza langsung menghubungi teman saksi saksi bernama Sapta Febrian untuk datang membantu saksi Erza Pachreza, selang beberapa menit kemudian Sapta Febrian datang menjumpai saksi Erza Pachreza dengan mengendarai sepeda motornya, selanjutnya membantu saksi Erza Pachreza mendorong sepeda motor untuk mencari bahan bakar bensin. Pada saat sampai di depan SDN 1163082 Kota Tebing Tinggi mereka berhenti dan berkata pada Sapta Febrian "lek, aku gak bawa duitlah beli minyak" dan dijawab oleh Sapta Febrian "sama lek aku juga gak ada bawa duit". Selanjutnya Sapta Febrian menyuruh saksi Erza Pachreza menunggu, sementara dirinya berinisiatif pergi untuk menjumpai saksi untuk meminjam duit. Pada waktu menunggu tersebut saksi Erza Pachreza duduk di atas sepeda motor saksi yang mogok sambil memegang Handphone mengarah ke arah jalan. Tiba-tiba secara spontan terdakwa dan temannya yang mengendarai sepeda motor berjenis bebek mendekati saksi dari arah simpang 3 menuju simpang 4, kemudian pelaku yang pada saat itu dibonceng langsung merampas handphone milik saksi Erza Pachreza dari tangannya dengan menggunakan tangan kirinya. Pada saat itu saksi Erza Pachreza hanya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiam saja melihat pelaku melarikan diri dengan sepeda motornya berbelok ke arah jalan D.I Panjaitan Kota Tebing Tinggi dan tidak kembali lagi;

- Bahwa kerugian materil yang saksi Erza Pachreza alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fernandus Alfredo Silitonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SD Negeri 10, saksi dan terdakwa Haripin alias Ripin telah melakukan pencurian dan mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam dengan nomor Imei 351709/10/5044672 dan Nomor Imei 2 : 351710/10/5044670 milik saksi korban Erza Fachreza;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan bersama terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Merah tanpa Plat dengan Noka MH328D306AK172512 dan Nosin 28D-2169494 Knalpot Blong;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone Galaxy J6 warna Hitam tersebut dengan cara awalnya saksi bersama terdakwa Haripin Alias Ripin melihat korban sedang duduk diatas sepeda motornya sambil memainkan handpone lalu terdakwa mengajak saksi untuk mengambil handpone tersebut yang mana pada saat itu saksi bersama terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik ibunya teman terdakwa yaitu sepeda motor honda Mio Sporty tanpa Plat dengan Noka MH328D306AK172512 dan Nosin 28D-2169494 knalpot blong dimana pada saat itu saksi dan terdakwa dari arah Jalan Sutomo menuju ke arah Stasiun Kereta Api, lalu melihat korban memainkan handpone, terdakwa pun mengajak saksi untuk mengambil / merampas handphone tersebut dan memutar balik arah seepda motor, lalu mendekati korban yg sedang duduk memainkan handpone miliknya yang mana pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi yang dibonceng, dan ketika dekat dengan korban dimana posisi korban berada disebah kiri saksi langsung mengambil / merampas handpone Korban dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri saksi lalu terdakwa menancap gas sepeda motornya ke arah taman bunga lalu menuju ke jalan Baja untuk pulang kerumah;

- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam tersebut adalah untuk kami miliki;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada mendapat ijin dari korban untuk mengambil handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SD Negeri 10, terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pencurian dan mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam dengan nomor Imei 351709/10/5044672 dan Nomor Imei 2 : 351710/10/5044670 milik saksi korban Erza Fachreza;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan bersama saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Mio Sporty Warna Merah tanpa Plat dengan Noka MH328D306AK172512 dan Nosin 28D-2169494 Knalpot Blong;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit Handpone Galaxy J6 warna Hitam tersebut dengan cara awalnya terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo melihat korban sedang duduk diatas sepeda motornya sambil memainkan handpone lalu terdakwa mengajak saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo untuk mengambil handpone tersebut yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo sedang mengendarai sepeda motor milik ayah terdakwa yaitu sepeda motor honda Mio Sporty tanpa Plat dengan Noka MH328D306AK172512 dan Nosin 28D-2169494 knalpot blong dimana pada saat itu terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo dari arah Jalan Sutomo menuju ke arah Stasiun Kereta Api, lalu melihat korban memainkan handpone samsung galaxy J6 miliknya terdakwa pun mengajak saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo untuk mengambil / merampas handphone tersebut dan memutar balik arah sepeda motor, lalu mendekati

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yg sedang duduk memainkan handpone miliknya yang mana pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo yang dibonceng, dan ketika dekat dengan korban dimana posisi korban berada disebah kiri saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo langsung mengambil / merampas handpone Korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa menancap gas sepeda motornya ke arah taman bunga lalu menuju ke jalan Baja untuk pulang kerumah;

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam tersebut adalah untuk kami miliki;
- Bahwa terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo tidak ada mendapat ijin dari korban untuk mengambil handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty 2008 warna merah tanpa plat, Noka : MH3128D306AK172512 dan Nosin : 28D-2169494.
- 1 (Satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 351709/10/5D4467/2 dan Imei 2: 351710/10/5D4467/D

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SD Negeri 10, terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pencurian dan mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam dengan nomor Imei 351709/10/5044672 dan Nomor Imei 2 : 351710/10/5044670 milik saksi korban Erza Fachreza;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo untuk mengambil HP tersebut dengan cara merampas sambil mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Mio Sporty Warna Merah tanpa Plat dengan Noka MH328D306AK172512 dan Nosin 28D-2169494 Knalpot Blong;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo melihat korban sedang duduk diatas sepeda motornya sambil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memainkan handpone lalu terdakwa mengajak saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo untuk mengambil handpone tersebut yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo sedang mengendarai sepeda motor milik ayah terdakwa yaitu sepeda motor honda Mio Sporty tanpa Plat dengan Noka MH328D306AK172512 dan Nosin 28D-2169494 knalpot blong dimana pada saat itu terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo dari arah Jalan Sutomo menuju ke arah Stasiun Kereta Api, lalu melihat korban memainkan handpone samsung galaxy J6 miliknya terdakwa pun mengajak saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo untuk mengambil / merampas handphone tersebut dan memutar balik arah sepeda motor, lalu mendekati korban yg sedang duduk memainkan handpone miliknya yang mana pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo yang dibonceng, dan ketika dekat dengan korban dimana posisi korban berada disebah kiri saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo langsung mengambil / merampas handpone Korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa menancap gas sepeda motornya ke arah taman bunga lalu menuju ke jalan Baja untuk pulang kerumah;

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam tersebut adalah untuk kami miliki;
- Bahwa terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo tidak ada mendapat ijin dari korban untuk mengambil handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim memilih akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan mengenai dapat tidaknya orang tersebut dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama Haripin Alias Ipin sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian jelaslah bahwa orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Haripin Alias Ipin maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti,



namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SD Negeri 10, terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pencurian dan mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam dengan nomor Imei 351709/10/5044672 dan Nomor Imei 2 : 351710/10/5044670 milik saksi korban Erza Fachreza;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo untuk mengambil HP tersebut dengan cara merampas sambil mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Mio Sporty Warna Merah tanpa Plat dengan Noka MH328D306AK172512 dan Nosin 28D-2169494 Knalpot Blong;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo melihat korban sedang duduk diatas sepeda motornya sambil memainkan handpone lalu terdakwa mengajak saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo untuk mengambil handpone tersebut yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik ayah terdakwa yaitu sepeda motor honda Mio Sporty tanpa Plat dengan Noka MH328D306AK172512 dan Nosin 28D-2169494 knalpot blong dimana pada saat itu terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo dari arah Jalan Sutomo menuju ke arah Stasiun Kereta Api, lalu melihat korban memainkan handphone samsung galaxy J6 miliknya terdakwa pun mengajak saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo untuk mengambil / merampas handphone tersebut dan memutar balik arah sepeda motor, lalu mendekati korban yg sedang duduk memainkan handphone miliknya yang mana pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo yang dibonceng, dan ketika dekat dengan korban dimana posisi korban berada disebah kiri saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo langsung mengambil / merampas handphone Korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa menancap gas sepeda motornya ke arah taman bunga lalu menuju ke jalan Baja untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan saksi Fernandus Alfredo Silitonga alias Edo mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam tersebut adalah untuk dimiliki dan perbuatan terdakwa dan temannya Fernandus Alfredo Silitonga tidak ada mendapat ijin dari korban untuk mengambil handphone miliknya tersebut;

Menimbang, berddasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekutu:

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa jelas terlihat bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 milik saksi korban Erza Pachreza tersebut dilakukannya secara bersama-sama dengan temannya Fernandus Alfredo Silitonga, dimana sebelumnya diantara mereka sudah ada kesepakatan atau kerjasama yang erat untuk melakukan perbuatannya tersebut, dengan demikian maka "unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke (4) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty 2008 warna merah tanpa plat, Noka : MH3128D306AK172512 dan Nosin : 28D-2169494, adalah alat atau kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Plat Nomor kendaraan, maka supaya barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya supaya tidak melakukan tindak pidana sejenis, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 351709/10/5D4467/2 dan Imei 2: 351710/10/5D4467/D, diketahui sebagai milik saksi korban Erza Pachreza, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Erza Pachreza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana pencurian dengan cara merampas/menjambret sudah sangat meresahkan masyarakat Kota Tebing Tinggi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal pasal 363 ayat (1) (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haripin Alias Ripin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty 2008 warna merah tanpa plat, Noka : MH3128D306AK172512 dan Nosin : 28D-2169494, dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 351709/10/5D4467/2 dan Imei 2: 351710/10/5D4467/D, dikembalikan kepada saksi korban Erza Pachreza
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sai Sintong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

M. Y Girsang, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Tbt



Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumardi